

Open Acces

Rayah Al-Islam, Vol. 9, No. 3, 2025 Page 361-382

DOI : 10.37274/rais.v9i3.81

<http://ejournal.arraayah.ac.id>

Konsep shālih dalam al-Qur'an (Analisis Tematik atas Tafsir al-Qurtubī)

M. Abda' Imamurrizal^{1*}, Ahmad Mustofa², Ahmad Saifudin³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon, Magelang, Indonesia

E-mail: aaabdaimmm@gmail.com¹, ahmadmustofa@staia-sw.or.id², ahmadsaifudin@staia-sw.or.id³

Submission: 20-03-2025 | Revised: 21-04-2025 | Accepted: 22-06-2025 | Published: 28-07-2025

Abstract

The concept of shālih in the Qur'an is often narrowly interpreted as individual spiritual piety, while in fact it encompasses broader social and leadership dimensions. Such a partial understanding may lead to the neglect of social responsibility and moral leadership in Muslim society. This study aims to: (1) examine the linguistic meaning of the term shālih in the Qur'an; (2) analyze how al-Qurtubī interprets verses containing the term; and (3) explore its relevance in individual, social, and leadership contexts. This research uses a qualitative approach through library research and applies thematic interpretation (tafsīr mawdū'i). The findings indicate that al-Qurtubī views shālih as an integrative concept that connects ritual devotion, social responsibility, and ethical leadership. The study implies that the understanding of piety should be expanded beyond ritual obedience toward contributing to social justice. This perspective is relevant to Islamic education, public preaching, and social policy to foster a more holistic vision of piety in contemporary Muslim societies.

Keywords: Al-Qurtubī, Individual, Leadership, Righteousness, Shālih

Abstrak

Konsep shālih dalam al-Qur'an sering kali dipahami secara terbatas pada aspek spiritual individu, padahal memiliki cakupan makna yang lebih luas. Pemahaman yang parsial ini dapat berdampak pada pengabaian nilai-nilai kesalehan sosial dan kepemimpinan dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali kembali pemaknaan shālih secara komprehensif berdasarkan penafsiran klasik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menelaah makna kebahasaan istilah shālih dalam al-Qur'an; (2) menganalisis penafsiran al-Qurtubī terhadap ayat-ayat yang memuat kata tersebut; dan (3) menjelaskan relevansi kesalehan dalam konteks sosial, individu, dan kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (tafsīr mawdū'i). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Qurtubī, shālih merupakan konsep yang integratif antara ibadah personal, tanggung jawab sosial, dan etika kepemimpinan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya orientasi kesalehan yang lebih utuh dalam pendidikan, dakwah, dan kebijakan sosial agar umat Islam tidak hanya menjadi pribadi yang taat secara ritual, tetapi juga kontributif dalam membangun tatanan masyarakat yang adil.

Kata Kunci: al-Qurtubī, Individu, Kepemimpinan, Kesalehan, Shālih



© 2025 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

A. PENDAHULUAN

Konsep *shālih* dalam al-Qur'an merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang tidak hanya merepresentasikan kesalehan spiritual secara individual, tetapi juga kesalehan sosial yang lebih luas. Istilah ini kerap dijumpai dalam doa-doa dan nasihat keagamaan, namun pemahamannya sering kali terbatas pada aspek ibadah personal semata (Shihab, 2002). Padahal, dalam banyak ayat, al-Qur'an menggambarkan makna *shālih* dalam konteks yang lebih komprehensif, termasuk nilai-nilai sosial, etika bermasyarakat, hukum, dan kepemimpinan (Qurtubī, 2003; Tabarī, 1999; Yaqub, 2001). Oleh karena itu, kajian yang mendalam terhadap konsep *shālih* dalam tafsir klasik menjadi penting untuk menghadirkan pemahaman yang utuh dan aplikatif terhadap prinsip kesalehan dalam Islam (Khusna, 2020; Sulaiman & Hamid, 2023).

Salah satu karya tafsir klasik yang memberikan perhatian besar terhadap dimensi sosial dan hukum dalam al-Qur'an adalah *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubī. Tafsir ini tidak hanya menguraikan makna ayat secara linguistik, tetapi juga memberikan interpretasi praktis dan normatif yang berakar pada fiqh serta realitas sosial umat (Qurtubī, 2003). Dalam konteks konsep *shālih*, al-Qurtubī menampilkan analisis yang luas dan mendalam yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan legal, menjadikannya sebagai sumber penting dalam mengkaji konsep kesalehan secara tematik (Abidin, 2022; Khusna, 2020). Tafsir ini juga merefleksikan upaya ulama klasik dalam menjembatani antara teks suci dan dinamika sosial, sehingga menjadi sangat relevan untuk ditelaah dalam konteks kontemporer (Sulaiman & Hamid, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas makna *shālih* dalam al-Qur'an dari berbagai pendekatan. Farhan (2021) menggunakan analisis semantik dan kontekstual untuk menyoroti bahwa makna *shālih* tidak hanya mencakup kesalehan personal, tetapi juga sosial. Namun, kajian ini belum merujuk secara khusus kepada tafsir klasik seperti karya al-Qurtubī. Khusna (2020), dalam penelitiannya terhadap Tafsir al-Misbah, mengkaji makna *shālih* secara deskriptif, tetapi belum menyentuh secara mendalam aspek normatif dan sosial yang menjadi perhatian utama al-Qurtubī. Penelitian Abidin (2022) membandingkan pemaknaan *shālih* dalam Tafsir al-Qurtubī dan Tafsir al-Muyassar, namun analisisnya masih bersifat umum dan belum menggali

eksklusivitas pendekatan hukum dan sosial al-Qurṭubī terhadap konsep tersebut. Faiz (2019) mengkaji kesalehan sebagai syarat pertolongan Allah melalui tafsir al-Qurṭubī, tetapi belum mengaitkannya dengan struktur masyarakat. Sementara itu, Rahmah (2020) menyoroti kesalehan dalam kisah para nabi melalui tafsir yang sama, namun masih terbatas pada narasi historis tanpa penekanan pada aplikasi sosial kontemporer.

Dari paparan tersebut, tampak adanya kesenjangan akademik (*gap*) dalam kajian terhadap konsep shālih yang berakar pada tafsir klasik secara tematik dan multidimensional. Kebanyakan studi sebelumnya bersifat deskriptif-linguistik atau perbandingan tafsir, tanpa menggali secara dalam pendekatan fiqh dan sosial yang menjadi kekuatan tafsir al-Qurṭubī. Padahal, tafsir ini memiliki potensi besar untuk menjelaskan bagaimana konsep kesalehan dapat diimplementasikan dalam konteks pembangunan masyarakat dan kepemimpinan Islam yang adil dan bertanggung jawab (Abidin, 2022; Farhan, 2021).

Penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan (*novelty*) dalam dua hal utama. Pertama, fokus kajian diarahkan secara eksklusif pada analisis konsep shālih dalam Tafsir al-Qurṭubī, tanpa membandingkan dengan tafsir lain, untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan otoritatif terhadap tafsir klasik. Kedua, pendekatan yang digunakan mencakup tiga dimensi utama, yaitu spiritualitas personal, etika sosial, dan integritas kepemimpinan. Kajian multidimensi ini belum banyak disentuh dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi tafsir tematik.

Pemilihan Tafsir al-Qurṭubī sebagai objek utama kajian bukan tanpa alasan. Selain dikenal luas sebagai rujukan dalam tafsir hukum (*ahkām al-Qur'ān*), karya ini juga sarat dengan pendekatan normatif yang menjembatani antara nilai-nilai spiritual dan praktik sosial. Dalam konteks konsep shālih, al-Qurṭubī menyuguhkan penafsiran yang tidak hanya menekankan ibadah personal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial yang lebih luas, seperti kepemimpinan, keadilan, dan kemaslahatan publik. Penyebutan kata shālih dalam berbagai ayat, menurut al-Qurṭubī, senantiasa berkaitan dengan misi perbaikan dan transformasi sosial (*islāh*), bukan hanya sekadar kesalehan privat (Faiz, 2019; Rahmah, 2020).

Hal ini juga diperkuat oleh pandangan Quraish Shihab yang menyatakan bahwa kesalehan adalah “buah dari pemahaman yang utuh terhadap ajaran Islam,” bukan sekadar indikator kepatuhan ritual, melainkan kesiapan untuk bertanggung jawab dalam relasi sosial dan publik (Shihab, 2002). Tafsir lokal seperti *al-Ibriz* karya KH. Musthofa juga menekankan nilai *salāh* sebagai landasan moral masyarakat Jawa, dengan penekanan pada dimensi sosial-keagamaan dalam kehidupan pesantren dan desa (Musthofa, 1976). Oleh karena itu, urgensi untuk mengurai kembali makna *shālih* dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir klasik menjadi sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman umat terhadap ajaran Islam secara menyeluruh, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai kesalehan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menelaah makna kebahasaan istilah *shālih* dalam al-Qur'an; (2) menganalisis penafsiran al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat yang memuat kata tersebut; dan (3) menjelaskan relevansi kesalehan dalam konteks individu, sosial, dan kepemimpinan sebagai kontribusi terhadap pembangunan masyarakat Islam yang adil dan berintegritas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah makna kata *shālih* dalam al-Qur'an berdasarkan penafsiran al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (Qurṭubī, 2003). Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji teks-teks keislaman klasik yang bersifat normatif-teoritis melalui sumber-sumber tertulis (Zed, 2004).

Lokasi penelitian dilakukan secara daring dan luring melalui eksplorasi sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup kitab tafsir cetak, perpustakaan digital, jurnal akademik, serta repositori ilmiah yang tersedia di perpustakaan universitas maupun lembaga keislaman nasional. Pendekatan ini mendukung kelengkapan dan keberagaman data yang dianalisis.

Sumber utama dalam penelitian ini adalah *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya Imam al-Qurṭubī karena metode penafsirannya menekankan dimensi hukum dan sosial, serta

menjadi rujukan utama dalam studi *fiqh al-Qur'ān* (Qurṭubī, 2003). Untuk memperkaya perspektif, digunakan juga kitab tafsir lainnya seperti *Tafsīr al-Ṭabarī* (Ṭabarī, 1999), *Tafsīr Ibn Kathīr* (Ibn Kathīr, 2000), *Tafsīr al-Miṣbāh* (Shihab, 2002), dan *Tafsīr Tematik* dari Kementerian Agama RI (Kemenag RI, 2011).

Prosedur penelitian dimulai dengan mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung kata *shālih* beserta turunannya. Ayat-ayat ini diklasifikasikan berdasarkan konteks penggunaannya, yakni: konteks individu, sosial, dan kepemimpinan. Metode analisis yang digunakan adalah tafsir tematik (*mawdū'i*), dengan cara menghimpun ayat-ayat relevan dalam satu tema dan menganalisisnya secara terpadu (Amin, 2019). Metodologi tafsir tematik ini sesuai dengan pendekatan kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Nasution (2015), yang menekankan pentingnya integrasi antara sistematika topikal dan konteks zaman.

Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan utama: (1) kajian kebahasaan, yang mencakup aspek semantik dan morfologi terhadap kata *shālih*; (2) kajian historis pewahyuan (*asbāb al-nuzūl*) untuk menelusuri latar belakang ayat; dan (3) pendekatan normatif-sosial berdasarkan penafsiran al-Qurṭubī. Proses analisis bersifat deduktif—dimulai dari pengertian umum konsep kesalahan dalam al-Qur'an, lalu diturunkan ke dalam tafsir spesifik versi al-Qurṭubī.

Untuk meningkatkan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil analisis dari tafsir al-Qurṭubī dengan tafsir lain dari era klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini bertujuan menghindari bias interpretasi dan memperkuat objektivitas temuan (Syahrin, 2014). Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran sistematis dan aplikatif mengenai konsep *shālih* dalam perspektif al-Qurṭubī serta relevansinya dalam berbagai aspek kehidupan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan tiga fokus utama yang telah ditetapkan dalam tujuan penelitian, yaitu: (1) aspek kebahasaan dan derivatif kata *shālih* dalam al-Qur'an; (2) penafsiran al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat yang mengandung kata tersebut; dan (3) pengelompokan tematik makna *shālih* dalam dimensi individu, sosial, dan kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

pustaka (library research) untuk menelaah pemaknaan kata *shāliḥ* dalam al-Qur'an berdasarkan penafsiran Imam al-Qurtubī dalam *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Data primer diperoleh dengan menelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang memuat kata *shāliḥ* dan derivatifnya, yang kemudian dianalisis dengan metode tafsir tematik (*tafsīr mawdū'i*). Dalam proses ini, dilakukan identifikasi terhadap konteks individual, sosial, dan kepemimpinan dalam penggunaannya.

Pendekatan ini tidak berhenti pada pencarian makna linguistik, tetapi berfokus pada struktur penafsiran normatif, sosial, dan legal yang ditawarkan oleh al-Qurtubī. Analisis juga diperluas dengan meninjau penafsiran dari kitab tafsir lainnya seperti *Tafsīr al-Ṭabarī*, *Tafsīr Ibn Kathīr*, *Tafsīr al-Māturīdī*, serta tafsir kontemporer seperti *al-Miṣbāḥ* (Shihab, 2002) dan *Tafsir Tematik* Kementerian Agama (Kemenag RI, 2011). Data pendukung diperkuat dengan referensi dari jurnal lokal seperti jurnal *JIQT*, *Ushuluddin*, dan *Studi Al-Qur'an*.

Ayat-ayat yang ditemukan dalam al-Qur'an kemudian dikaji melalui tafsir al-Qurtubī dan ditelaah struktur penafsirannya secara linguistik dan normatif. Data yang diperoleh bukan berupa kutipan mentah, tetapi berupa hasil klasifikasi dan pemaknaan yang telah disintesis berdasarkan konteks. Berikut ini adalah hasil klasifikasi ayat dan tafsir terkait:

Tabel 1. Klasifikasi Ayat tentang *Shāliḥ* Berdasarkan Dimensi Tematik

Dimensi	Sub-Topik	Ayat Utama
Kesalehan Individu	Amal Ibadah dan Akhlak Pribadi	Q.S. al-Kahf [18]: 107, An-Nisā' [4]: 69
Kesalehan Sosial	Keadilan dan Amar Makruf	Q.S. Āli 'Imrān [3]: 104, al-Baqarah [2]: 177
Kepemimpinan	Kepemimpinan Adil & Amanah	Q.S. Ṣād [38]: 26, al-Anbiyā' [21]: 105, al-Baqarah [2]: 247

1. Kesalehan Individu

Ayat pertama yang menjadi dasar kategori ini adalah Q.S. al-Kahf [18]: 107:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal.

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Qurṭubī menyatakan bahwa amal saleh merupakan penegasan iman yang sejati, yang harus dibuktikan dalam bentuk amal nyata. Ia menegaskan bahwa amal saleh bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga mencakup perilaku etis dalam kehidupan pribadi. Konsep *shālih* tidak hanya dipahami dalam konteks ibadah mahdah seperti salat dan puasa, tetapi juga dalam adab, kejujuran, dan integritas pribadi (al-Qurṭubī, 2003).

Menurut al-Qurṭubī, frasa '*amilū al-ṣāliḥāt*' mencakup seluruh amal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, termasuk ibadah, adab, dan kontribusi positif (al-Qurṭubī, 2003). Ia mengutip al-Ḥasan al-Baṣrī yang menegaskan bahwa amal saleh harus memenuhi dua syarat: sesuai dengan syariat dan diniatkan karena Allah semata.

Dalam *Tafsir al-Māturīdī*, *shālih* dijelaskan sebagai tindakan yang "menumbuhkan manfaat dan menolak kerusakan", dengan dimensi spiritual dan etis yang saling terikat (Māturīdī, 2010).

Ayat kedua yang relevan adalah Q.S. An-Nisā' [4]: 69:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِيدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنُ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, shiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh.

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa orang yang *shāliḥ* dalam ayat ini dimasukkan ke dalam derajat mulia yang setara dengan nabi dan syahid, menunjukkan bahwa kesalehan individu bukan posisi spiritual biasa, melainkan kedudukan tinggi yang dicapai melalui amal yang konkret.

2. Kesalehan Sosial

Ayat utama untuk dimensi ini adalah Q.S. Āli 'Imrān [3]: 104:

﴿ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحُكْمِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat amar ma'ruf nahi munkar, al-Qurṭubī menegaskan bahwa kesalehan tidak cukup hanya diwujudkan melalui ibadah individu yang bersifat ritual. Ia menggarisbawahi bahwa seorang yang *shāliḥ* harus terlibat aktif dalam proses sosial yang bertujuan mendorong kemaslahatan bersama dan mencegah terjadinya kezaliman. Dalam kerangka ini, kesalehan ditafsirkan sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan perbaikan masyarakat. Konsep ini disebut al-Qurṭubī sebagai *ṣalāḥ jamā'ī*, yaitu kesalehan yang bersifat kolektif. Artinya, masyarakat Muslim yang disebut *shāliḥ* adalah mereka yang tidak sekadar patuh secara spiritual, tetapi juga menjadi agen transformasi sosial yang sadar akan tanggung jawab publik. Tafsir ini menunjukkan bahwa keberagamaan sejati, menurut al-Qurṭubī, menuntut keterlibatan aktif dalam membangun tatanan yang adil.

Interpretasi sosial ini sejalan dengan pandangan Tafsīr al-Ṭabarī, yang menekankan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bukan sekadar perintah lisan,

tetapi tanggung jawab kolektif dalam menciptakan sistem yang berpihak pada nilai-nilai kebaikan. Penafsiran ini diperkuat oleh Khusna (2020) dalam jurnal lokal, yang menyatakan bahwa kesalehan dalam masyarakat ideal tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk ibadah, tetapi juga dalam tindakan nyata seperti advokasi keadilan ekonomi, pemberdayaan kaum lemah (mustaḍ'afīn), serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial keumatan. Ahmad (2021) menyatakan bahwa kesalehan sosial menjadi fondasi utama dalam pembentukan masyarakat berdaya, karena menggabungkan nilai keadilan, empati, dan kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa makna shālih dalam tafsir klasik memiliki cakupan aksiologis yang luas dan tetap relevan dalam konteks sosial kekinian.

Ayat kedua adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 177, yang mencakup nilai kesalehan sosial:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْلِّوْ وُجْهَكُمْ قَبْلَ الْمَسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, tetapi sesungguhnya kebijakan itu adalah beriman... menunaikan zakat, membebaskan hamba sahaya, mendirikan salat, menepati janji, dan bersabar dalam kesempitan...

Al-Qurṭubī menafsirkan bahwa ayat ini memperluas cakupan *shālih* menjadi amal yang menyentuh masyarakat: membela kaum lemah, mengedepankan zakat, dan menunaikan amanah sosial lainnya. Konsep kesalehan ini sangat erat kaitannya dengan keadilan distributif.

3. Kesalehan dalam Kepemimpinan

Dimensi ketiga dianalisis melalui Q.S. Ṣād [38]: 26:

﴿يَا دَاؤْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقْقِ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَىٰ﴾

Wahai Dāwūd, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan kebenaran dan janganlah mengikuti hawa nafsu.

ia menulis: "Hukumlah di antara manusia dengan kebenaran; inilah inti dari kekuasaan yang *shālih*. Siapa yang mengabaikan keadilan, ia telah menghancurkan bangunan kesalehan." (al-Qurṭubī, 2003).

Tambah al-Qurṭubī dalam ayat ini menegaskan bahwa pemimpin yang *shālih* harus mengedepankan keadilan sebagai pilar utama dalam mengambil keputusan. Kesalehan diukur dari komitmen terhadap nilai hukum, bukan hanya penampilan atau identitas keagamaan.

Ayat pendukungnya adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 247 tentang *Tālūt* ini juga dikomentari secara tajam: ketika kaum Bani Israil meremehkan *Tālūt* karena bukan dari keturunan bangsawan, Allah justru memilihnya karena *bastatan fi al-ilm wa al-jism* (ilmu dan kekuatan fisik). Al-Qurṭubī menegaskan bahwa kesalehan pemimpin mencakup tiga hal: ilmu, integritas, dan keadilan sosial.

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَأَدَهُ بِسُلْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسْمِ﴾

Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan memberinya kelebihan dalam ilmu dan fisik

Al-Qurṭubī menyatakan bahwa kepemimpinan yang *shālih* harus memiliki kecakapan dan kekuatan, tidak cukup hanya dengan keturunan atau simbolisme agama. Konsep ini memberi penguatan bahwa kesalehan dalam kepemimpinan bersifat fungsional dan bertanggung jawab secara sosial.

Tafsir al-Miṣbāḥ memperkuat ini dengan menyebut bahwa pemimpin *shālih* adalah mereka yang mampu menjaga amanah publik dan meletakkan kemaslahatan di atas kepentingan kelompok (Shihab, 2002). Faiz (2019), dalam jurnal Ushuluddin, menyebutkan bahwa tafsir al-Qurṭubī menyajikan kritik sosial terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yang relevan dengan praktik politik modern.

Tabel 2. Sintesis Tematik Dimensi Shālih dalam Tafsir-Tafsir Utama

Tafsir	Individu	Sosial	Kepemimpinan	
Al-Qurṭubī	Ibadah, pribadi	akhlak	Amar makruf, keadilan sosial	Ilmu, keadilan, amanah
Tabarī	Kepatuhan dan akidah murni		Sistem kebajikan komunal	Kepemimpinan sebagai amanah ilahi
Ibn Kathīr	Ikhlas dan amal		Tolong-menolong dalam kebaikan	Kekuatan dan integritas moral
Māturīdī	Penolakan kerusakan moral		Rekayasa sosial berbasis maslahat	Penegakan syariat secara bijaksana
al-Miṣbāh	Keseimbangan spiritual-moral		Responsif terhadap masalah masyarakat	Etika dan tanggung jawab publik
Tafsir Kemenag (2011)	Pembinaan karakter Muslim	Budaya gotong royong, toleransi	Keadilan dan prinsip maslahat nasional	

Temuan ini menunjukkan bahwa konsep *shālih* dalam tafsir al-Qurṭubī adalah sebuah nilai *aksiologis* yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ketika kesalehan dibatasi hanya dalam ranah pribadi, maka hilanglah makna transformasi sosial yang diinginkan oleh al-Qur'an. Tafsir al-Qurṭubī justru memperluas ruang lingkup kesalehan menjadi sebuah sistem etika sosial yang menyatu dengan dimensi politik, ekonomi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa konsep *shālih* dalam tafsir klasik seperti karya al-Qurṭubī sangat relevan untuk dijadikan sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat yang adil, beradab, dan bertanggung jawab secara kolektif.

Selain itu juga, temuan ini menunjukkan bahwa tafsir al-Qurṭubī menyediakan landasan normatif yang kuat untuk memahami kesalehan sebagai prinsip hidup yang bersifat menyeluruh. Tafsir ini tidak memisahkan antara iman dan amal, antara ibadah dan keadilan sosial, serta antara moralitas dan kekuasaan. Dengan demikian, konsep *shālih* dalam al-Qur'an sebagaimana dipahami oleh al-Qurṭubī merupakan konsep multidimensi yang memiliki relevansi tinggi dalam membangun masyarakat dan pemerintahan yang adil dan bermartabat.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk menjawab tiga tujuan utama, yaitu: (1) menelaah makna kebahasaan kata *shālih* dalam al-Qur'an; (2) menganalisis penafsiran al-Qurtubī terhadap ayat-ayat yang mengandung istilah tersebut; dan (3) mengeksplorasi relevansi makna *shālih* dalam tiga dimensi: individu, sosial, dan kepemimpinan. Dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis multidimensi, bagian ini akan menguraikan makna *shālih* secara sistematis dan kontekstual.

1. Dimensi Linguistik: *Shālih* sebagai Konsep Reformatif

Kajian linguistik terhadap kata *shālih* merupakan pintu masuk penting dalam memahami kedudukan kesalehan dalam Islam. Akar kata *s-l-h* dalam bahasa Arab memiliki arti dasar "baik, bermanfaat, sesuai, memperbaiki," dan berlawanan makna dengan *fasād* (kerusakan). Dalam konteks al-Qur'an, akar kata ini menghasilkan berbagai derivasi seperti *ṣalāḥ*, *īslāḥ*, *muṣliḥ*, dan *ṣāliḥūn*, yang seluruhnya menyiratkan suatu proses pemulihan atau peningkatan kualitas moral, sosial, dan spiritual (Mustafā, 2011).

Makna kebahasaan ini memiliki implikasi teologis yang penting. Dalam banyak ayat, *ṣalāḥ* digambarkan sebagai keadaan ideal umat yang tidak hanya bebas dari kerusakan, tetapi juga aktif menciptakan maslahat. Hal ini tampak dalam Q.S. al-A'rāf [7]:56 yang berbunyi "wa lā tufsidu fī al-ardī ba'da īslāhihā", yang bermakna: "dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki." Ayat ini tidak hanya menyuruh umat untuk menjauhi kerusakan, tetapi juga menjaga, mempertahankan, dan memperkuat keadaan maslahat yang telah dicapai. Tafsir al-Qurtubī terhadap ayat ini menekankan bahwa perbaikan (*īslāḥ*) adalah tanggung jawab kolektif umat, bukan hanya beban para pemimpin (Qurtubī, 2003).

Selain itu, konsep *ṣalāḥ* juga mengandung makna keefektifan dan kecocokan dalam menjalankan fungsi atau tugas. Dalam semantik Arab klasik, sesuatu yang *ṣāliḥ* adalah sesuatu yang dapat digunakan atau diandalkan karena ia "cocok" atau "layak" untuk suatu tujuan. Oleh karena itu, orang yang disebut *shālih* dalam al-Qur'an bukan sekadar taat secara spiritual, tetapi seseorang yang fungsional dalam

struktur sosial dan moral masyarakatnya. Ini menjadi sangat penting dalam memahami kesalehan sebagai konsep dinamis, bukan statis.

Al-Qurṭubī dalam tafsirnya memperluas makna ini dengan mengaitkannya pada kebutuhan masyarakat. Ia menyatakan bahwa kata shālih dalam banyak ayat merujuk pada orang yang berkontribusi terhadap stabilitas dan perbaikan masyarakat, baik melalui amar ma'ruf nahi munkar, kepemimpinan adil, maupun perilaku bermasyarakat yang baik (Qurṭubī, 2003). Dalam pengertian ini, shālih menjadi nilai yang tidak bisa dipisahkan dari keberfungsian sosial dan tanggung jawab kolektif.

Pendekatan ini bertolak belakang dengan pemahaman kesalehan yang sempit, yang hanya melihat indikator religius seperti salat, puasa, atau zikir. Dalam konteks ini, Quraish Shihab (2002) menyatakan bahwa shālih adalah buah dari iman yang benar dan pemahaman yang utuh terhadap ajaran Islam. Artinya, seseorang tidak dapat disebut shālih jika ia tidak terlibat dalam kehidupan masyarakat, atau jika kesalehannya tidak memberi manfaat pada lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, dimensi linguistik kata shālih telah membuka cakrawala baru dalam memahami kesalehan sebagai prinsip dasar kehidupan yang integral. Ia tidak dapat dibatasi hanya pada ritual, tetapi harus dibawa ke dalam pergaulan sosial, kebijakan publik, hingga kepemimpinan umat. Tafsir al-Qurṭubī terhadap makna ini mengukuhkan posisi shālih sebagai konsep kunci dalam membangun umat yang adil, maslahat, dan bermartabat.

2. Penafsiran al-Qurṭubī atas Kesalehan dalam Konteks Ayat

Al-Qurṭubī dikenal sebagai mufasir yang menekankan aspek hukum (ahkām) dan sosial dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Dalam karya monumentalnya *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, ia tidak hanya menjelaskan makna bahasa, tetapi juga menyusun penafsiran berdasarkan prinsip-prinsip fiqh, kemaslahatan umat, dan tanggung jawab sosial. Hal ini membuat tafsirnya sangat relevan untuk menganalisis istilah shālih, terutama dalam konteks pemimpin, masyarakat, dan reformasi sosial (Qurṭubī, 2003).

Misalnya, dalam Q.S. al-Baqarah [2]:247 yang berbicara tentang pemilihan Ṭālūt sebagai raja, al-Qurṭubī menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan ditentukan oleh nasab, kekayaan, atau simbolisme keagamaan, tetapi berdasarkan dua kualifikasi utama: keilmuan dan kekuatan. Ia menuliskan, “lā tajūzu al-imāmah illā li-man kāna akmal fī al-‘ilm wa al-qudrah”, yang berarti bahwa kepemimpinan tidak sah kecuali bagi orang yang paling unggul dalam ilmu dan kemampuan. Ini adalah penegasan bahwa shāliḥ dalam konteks kepemimpinan adalah integritas, kapasitas, dan keadilan, bukan penampilan atau klaim religius belaka.

Tafsir ini sejalan dengan prinsip meritokrasi dalam Islam, dan sangat relevan dalam konteks modern di mana banyak tokoh agama digunakan sebagai alat politik tanpa memperhatikan kualitas kepemimpinan. Dalam masyarakat yang plural dan demokratis, tafsir al-Qurṭubī menyediakan kerangka etika kepemimpinan yang rasional dan adil (Yaqub, 2001; Ridwan, 2021).

Penafsiran al-Qurṭubī terhadap Q.S. al-A'rāf [7]:142 juga sangat menarik. Ayat ini menyebut Musa a.s. sebagai bagian dari kaum shāliḥīn, yaitu mereka yang dipilih Allah karena integritas, keberanian moral, dan komitmen terhadap kebenaran. Al-Qurṭubī menafsirkan bahwa keberadaan Musa sebagai pemimpin bukan hanya karena wahyu, tetapi juga karena kapasitasnya dalam menghadapi kezaliman dan membela umat. Ini menunjukkan bahwa shāliḥ adalah kualitas kolektif yang mencerminkan keberanian etis dan ketegasan dalam bertindak (Qurṭubī, 2003). Dalam Ta'wīlāt Ahl al-Sunnah, al-Māturīdī menafsirkan kata shāliḥ sebagai bentuk kestabilan iman dan konsistensi amal, yang mencerminkan dimensi akidah yang berdampak sosial (Māturīdī, 2010).

Jika dibandingkan dengan Tafsir al-Ṭabarī, maka pendekatan al-Qurṭubī lebih bernuansa hukum dan nilai aplikatif. Al-Ṭabarī lebih menekankan kronologi dan konteks sejarah, sedangkan al-Qurṭubī fokus pada nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata umat. Misalnya, saat menafsirkan ayat tentang kaum muhsidūn, al-Qurṭubī dengan tegas mengaitkannya dengan struktur sosial yang timpang dan perilaku kolektif yang merusak tatanan keadilan. Maka, menurutnya,

lawan dari mufsidūn adalah šālihūn, yaitu orang-orang yang menjaga, memperbaiki, dan memelihara nilai sosial dan hukum Islam (Tabarī, 1999; Abidin, 2022).

Dalam hal ini, al-Qurtubī dapat dianggap sebagai mufasir yang melihat ayat-ayat kesalehan bukan sekadar sebagai ajaran moral individual, tetapi sebagai perangkat transformasi sosial. Dengan memperluas cakupan makna shālih ke dalam ranah struktural, tafsir ini menjawab tantangan zaman yang tidak hanya membutuhkan individu saleh, tetapi juga sistem sosial yang adil dan produktif.

3. Relevansi Konsep *Shālih* dalam Tiga Dimensi Utama

a. Kesalehan Individu

Kesalehan individual merupakan fondasi utama dalam konsep *shālih* yang disebut berulang kali dalam al-Qur'an, terutama dalam konteks karakter, doa, dan harapan orang tua terhadap anak. Salah satu ayat yang kerap dijadikan rujukan adalah Q.S. al-Kahf [18]:82, yang mengisahkan dua anak yatim yang ayahnya *shālih*. Menurut al-Qurtubī, kesalehan sang ayah berdampak positif pada anak-anaknya, bukan hanya secara spiritual tetapi juga secara ekonomi dan sosial, karena Allah menjaga harta mereka demi keberlanjutan masa depan (Qurtubī, 2003).

Penafsiran ini membuka pemahaman bahwa *shālih* bukanlah konsep individualis semata. Orang yang *shālih* adalah mereka yang kehadirannya memberi efek kebaikan bagi lingkungan terdekatnya. Quraish Shihab (2002) menegaskan bahwa kesalehan sejati adalah harmoni antara aspek transendental (habl min Allah) dan relasional (habl min al-nās). Kesalehan yang hanya fokus pada ibadah tetapi abai terhadap amanah sosial akan kehilangan ruhnya.

Dalam konteks kontemporer, kesalehan individu yang hanya bersifat simbolik dan ritualistik kerap menjadi hambatan dalam pembangunan karakter sosial. Pendidikan Islam sering kali lebih menekankan pada hafalan dan ritus keagamaan, namun alpa dalam membentuk sikap amanah, tanggung jawab sosial, dan kejujuran. Maka, tafsir al-Qurtubī sangat relevan untuk

menyeimbangkan paradigma pendidikan agar lebih membentuk individu yang utuh—*shālih* dalam seluruh aspeknya (Sulaiman & Hamid, 2023).

b. Kesalehan Sosial

Dimensi sosial dari kesalehan merupakan aspek yang paling ditekankan dalam tafsir al-Qurṭubī. Dalam Q.S. al-A'rāf [7]:56, perintah untuk tidak merusak bumi setelah diperbaiki (*lā tufsidu fī al-ardī bā'da iṣlāhihā*) dipahami oleh al-Qurṭubī sebagai tanggung jawab kolektif umat untuk menciptakan dan menjaga harmoni sosial. Ia menjelaskan bahwa *iṣlāh* adalah proses berkelanjutan, dan *shālih* adalah pelaku aktif dalam transformasi masyarakat menuju nilai-nilai keadilan dan maslahat (Qurṭubī, 2003). Khasanah (2022) memperluas cakupan *shālih* ke dalam etika digital, dengan menyoroti pentingnya tanggung jawab moral dalam aktivitas daring sebagai bagian dari kesalehan modern.

Pemikiran ini sejalan dengan gagasan bahwa Islam menuntut umatnya untuk terlibat dalam urusan publik. Dalam praktiknya, *shālih* dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti keterlibatan dalam advokasi sosial, penguatan masyarakat sipil, pemberdayaan ekonomi umat, serta pembelaan terhadap kelompok marginal (*mustad'afīn*) (Khusna, 2020; Hasan, 2023). Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Zuhri (2018) menunjukkan bahwa baik Hamka maupun Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat kesalehan secara sosial-progresif, yang menekankan kontribusi moral terhadap keadilan publik.

Lebih lanjut, al-Qurṭubī mengaitkan *ṣalāh jamā'ī* (kesalehan kolektif) dengan amar ma'ruf nahi munkar sebagai instrumen pembentukan masyarakat yang kuat secara moral dan struktural. Dalam pandangannya, kezaliman struktural adalah bentuk *fasād* yang harus dilawan secara sistemik, bukan hanya dengan nasihat lisan, tetapi juga melalui institusi yang adil dan pemimpin yang amanah (Qurṭubī, 2003; Ridwan, 2021).

c. Kesalehan Kepemimpinan

Dalam dimensi kepemimpinan, konsep *shālih* menjadi tolak ukur bagi kelayakan moral dan teknis seorang pemimpin. Al-Qurṭubī secara eksplisit menolak model kepemimpinan yang hanya bertumpu pada simbol atau garis keturunan. Dalam komentarnya terhadap Q.S. al-Baqarah [2]:247, ia menegaskan bahwa *imāmah* hanya sah jika disandang oleh orang yang memiliki keunggulan ilmu dan kekuatan (Qurṭubī, 2003). Dengan kata lain, seorang pemimpin yang *shālih* adalah mereka yang amanah, adil, dan mampu membuat keputusan strategis untuk kemaslahatan umat. Yusuf (2019) menegaskan bahwa kesalehan pemimpin tidak cukup ditandai oleh retorika moral, tetapi harus ditunjukkan melalui praktik keadilan dan keteladanan struktural.

Gagasan ini penting dalam konteks demokrasi modern, di mana pemimpin sering kali dipilih berdasarkan popularitas atau identitas agama tanpa menimbang kualitas kepemimpinan. Tafsir al-Qurṭubī menawarkan perspektif etika politik Islam yang dapat menjadi alternatif dalam menyusun kriteria kepemimpinan yang rasional dan berbasis kompetensi (Yaqub, 2001; Abidin, 2022).

Dalam realitas Indonesia, nilai *shālih* dapat menjadi prinsip dasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada keadilan sosial. Dalam literatur kontemporer, pemimpin *shālih* tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai teladan moral, pembela kaum lemah, dan penjaga harmoni sosial (Fauzi & Nasir, 2022; Sulaiman & Hamid, 2023). Mubarak (2020) menegaskan bahwa kepemimpinan *shālih* dalam Islam harus didasarkan pada akuntabilitas, kecakapan, dan keberpihakan terhadap nilai maslahat.

Dengan demikian, Reaktualisasi konsep *shālih* juga didorong oleh perubahan gaya hidup umat di era digital, yang menuntut bentuk kesalehan baru yang kontributif sebagaimana ditunjukkan oleh Fathoni (2021). konsep *shālih* dalam tafsir al-Qurṭubī tidak hanya relevan untuk pembentukan pribadi Muslim yang taat secara spiritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang mengarah pada keadilan struktural dan kepemimpinan etis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep *shālih* dalam tafsir al-Qurṭubī

bukan sekadar ekspresi kesalehan spiritual, tetapi mengandung substansi sosial dan kepemimpinan yang kuat. Penelitian ini memperluas cakupan kajian tafsir tematik dengan pendekatan integratif dan aplikatif terhadap persoalan sosial-kepemimpinan umat Islam kontemporer (Abidin, 2022; Hasan, 2023). Penekanan terhadap *shālih* sebagai aktor perubahan sosial juga ditegaskan oleh Rasyid (2017), yang melihat reformasi masyarakat sebagai implikasi langsung dari kesalehan yang autentik.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa konsep *shālih* dalam al-Qur'an tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kesalehan spiritual individu semata, melainkan sebagai gagasan integral yang mencakup pembentukan karakter pribadi, tanggung jawab sosial, dan kelayakan kepemimpinan. Penelaahan kebahasaan menunjukkan bahwa istilah *shālih* berasal dari akar kata *ṣ-l-ḥ*, yang selalu dikaitkan dengan lawan dari kerusakan (*fasād*) dan memiliki konotasi perbaikan serta kemaslahatan. Penafsiran Imam al-Qurtubī terhadap ayat-ayat yang memuat kata *shālih* memperlihatkan pendekatan normatif yang mencakup aspek hukum, sosial, dan etika publik. Dalam pandangannya, kesalehan bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial-legal, yang mengharuskan partisipasi aktif dalam menegakkan keadilan dan reformasi masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep kesalehan dalam Islam dapat dire aktualisasi sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang adil dan kepemimpinan yang amanah. Oleh karena itu, studi ini memberikan implikasi bahwa pemahaman tentang *shālih* perlu diterapkan secara integratif dalam pendidikan Islam, kebijakan sosial, serta pembinaan tokoh umat. Nilai-nilai seperti kejujuran, kompetensi, dan keberpihakan pada yang lemah merupakan turunan dari makna kesalehan itu sendiri.

Batasan dari penelitian ini terletak pada ruang lingkup sumber utama yang hanya difokuskan pada satu kitab tafsir klasik, yaitu *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubī. Penelitian ini belum melakukan perbandingan mendalam dengan tafsir-tematik kontemporer atau tafsir mazhab lain yang beragam. Selain itu, penelitian ini belum

menyertakan studi lapangan mengenai persepsi kesalehan dalam praktik sosial masyarakat Muslim saat ini.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan pendekatan komparatif antar-tafsir, baik klasik maupun kontemporer. Penelitian lapangan yang mengkaji bagaimana pemahaman *shālih* diadopsi oleh pemimpin komunitas, tokoh agama, atau lembaga pendidikan Islam juga penting untuk menilai relevansi konsep ini dalam konteks empiris dan aplikatif yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2022). *Kesalehan dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer: Studi Komparatif antara Tafsir al-Qurṭubī dan Tafsir al-Muyassar*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ahmad, T. (2021). Kesalehan Sosial sebagai Pilar Pembangunan. *Jurnal Keislaman Nusantara*, 11(1), 41–58.
- Al-Abokhodair, N., Elmudany, A., & Magdy, W. (2020). Holy Tweets: Exploring the sharing of Quran on Twitter. *arXiv preprint arXiv:2004.12334*.
- Amin, M. (2019). *Metodologi Tafsir Mawdū'ī*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aminah, N. (2023). Pembingkaian *Şālihūn* dalam Tafsir Arab-Klasik. *Ukazh*, 6(3), 88–104.
- Bhatti, O. K., Öztürk, A. O., Maham, R., & Farooq, W. (2021). Examining Islamic piety at workplace via an artificial neural network. *Cogent Psychology*, 8(1), 1907038.
- Fathoni, A. (2021). Reaktualisasi Konsep Shāliḥ di Era Digital. *Jurnal Qur'anika*, 10(3), 89–102.
- Faiz, M. (2019). Kesalehan sebagai Prasyarat Pertolongan Allah dalam Perspektif al-Qurṭubī. *Jurnal Ushuluddin*, 27(1), 55–72.
- Farhan, L. (2021). Makna Shāliḥ dalam al-Qur'an: Kajian Semantik dan Kontekstual. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 8(2), 110–125.
- Fikri, M. (2023). Kesalehan dan Keadilan dalam Tafsir Tematik. *Mauriduna*, 6(2), 45–63.
- Fauzi, A., & Nasir, A. (2022). Etika Kepemimpinan dalam Islam. *Jurnal Pemikiran Islam Nusantara*, 10(1), 45–60.
- Hamka. (1985). *Pribadi dan Kepemimpinan Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hasan, I. (2023). Kesalehan Publik dan Stabilitas Sosial. *Jurnal Sosial Keislaman*, 9(1), 102–117.
- Hidayat, T. (2021). Shāliḥ dalam Perspektif Islam Kontemporer. *Mauriduna*, 5(2), 125–142.
- Ibn Kathīr. (2005). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (terj.). Jakarta: Pustaka Imam Syafī'i.
- Kabir, M., Kabir, M. R., & Islam, R. S. (2024). Islamic Lifestyle Applications: Meeting spiritual needs. *arXiv preprint arXiv:2401.10041*.
- Kemenag RI. (2011). *Tafsir Tematik al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-

- Qur'an.
- Khasanah, R. (2022). Etika Digital dalam Perspektif Tafsir al-Qur'an. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 17(2), 105–120.
- Khusna, N. (2020). Makna Shālih dalam Tafsir al-Miṣbāh. *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 85–100.
- Mubarak, R. (2020). Kepemimpinan Islam dalam Tafsir al-Qur'an. *Jurnal Fikih dan Tafsir*, 6(2), 144–160.
- Mustafā, 'A. (2011). *Pengantar Tafsir Mawdū'i*. Bandung: Pustaka al-Kautsar.
- Nasution, A. (2015). Metodologi Tafsir Tematik dalam Konteks Modern. *Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 77–92.
- Qurṭubī, al-Imām. (2003). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (ed. Muḥammad Ibrāhīm al-Basyā). Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Rahmah, S. (2020). Kesalehan Para Nabi dalam Tafsir al-Qurṭubī. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 5(1), 88–101.
- Rasyid, H. (2017). Konsep Shālih dan Reformasi Sosial dalam Tafsir Klasik. *Jurnal Ushul Tafsir*, 3(2), 74–89.
- Ridwan, M. (2021). Konsep Kepemimpinan Meritokratis dalam Tafsir Klasik. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 13(2), 77–93.
- Rizal, M. (2022). Makna Morfologi Muṣlih dalam Akar Ș-L-Ḥ. *Ukazh*, 6(2), 50–67.
- Sari, R. P. N. (2020). Peran Kesalehan Sosial dalam Pendidikan Islam. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 45–62.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jilid 1–15). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan al-Qur'an*. Jakarta: Mizan.
- Smith, J. (2019). Impact of Taqwa on Employee Happiness. *International Journal of Islamic Studies*, 11(1), 23–40.
- Sulaiman, M., & Hamid, F. (2023). Pendidikan Kesalehan dalam Perspektif Tafsir Sosial. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 11(2), 134–150.
- Syahrin, M. (2014). *Metodologi Studi al-Qur'an*. Medan: IAIN Press.

- Ṭabarī, al-Imām. (2013). *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Utami, D. (2021). Dimensi Kepemimpinan Shāliḥ dalam Konteks Indonesia. *Rayah Al-Islam*, 8(2), 73–89.
- Widya, H. (2022). Konsep Shāliḥ sebagai Indikator Keberlanjutan Sosial. *Rayah Al-Islam*, 9(1), 104–120.
- Yaqub, A. M. (2001). *Kesalehan dan Keadilan dalam Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Yaqub, A. M. (2002). *Islam dan Toleransi dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yusuf, S. (2019). Kesalehan dalam Ruang Kepemimpinan Modern. *Jurnal Pemikiran Islam Indonesia*, 12(1), 55–70.
- Zahra, R. (2022). Relevansi Kesalehan Kepemimpinan dalam Konteks Digital. *Mauriduna*, 6(1), 67–85.
- Zed, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhri, M. (2018). Tafsir Sosial dalam Perspektif Hamka dan Quraish Shihab. *Jurnal Islamika Indonesia*, 5(2), 133–147.